

Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Eko Zulfikar

Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulungagung

eko-zulfikar2020@gmail.com

Abstract

Celebrating the day of 'Idul Fitri after the fasting month of Ramadan with the extended family is a routine for some Indonesians. In the feast of 'Idul Fitri there is a tradition that has been entrenched, namely *halal bihalal*. *Halal bihalal* is the right moment to stay in touch and mutually apologize to each other. *Halal bihalal* is also considered as a means of productive communication between various components of the nation which is carried out with joy and formed in a ceremonial manner followed by a group of citizens from various kinds of Religion, Race, and Tribe. The *halal bihalal* atmosphere filled with religious nuances, kinship and openness make everyone present does not have a certain psychological burden. That's when healthy communication can wake up well. In turn, the desire to help each other and enhance each other, which ultimately bring positive impact for the sustainability of their relationship in the community and the creation of plural attitude with other religions

Keywords: Halal bihalal, Silaturahmi, 'Idul fitri, al-Qur'an dan Hadis.

Abstrak

Merayakan hari raya 'Idul fitri setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadhan bersama keluarga besar merupakan sebuah rutinitas bagi sebagian masyarakat Indonesia. Di dalam hari raya 'Idul fitri ini terdapat suatu tradisi yang sudah membudaya, yaitu *halal bihalal*. *Halal bihalal* merupakan momen yang tepat untuk bersilaturahmi dan saling meminta maaf antar sesama. *Halal bihalal* juga dianggap sebagai ajang komunikasi produktif antar berbagai komponen bangsa yang dilaksanakan dengan suka cita dan dibentuk secara seremonial yang diikuti oleh sekelompok warga dari berbagai macam agama, ras dan suku. Suasana *halal bihalal* yang penuh dengan nuansa religius, kekeluargaan dan keterbukaan membuat semua orang yang hadir tidak memiliki beban psikologis tertentu. Pada saat itulah komunikasi sehat bisa terbangun dengan baik. Pada gilirannya muncul keinginan untuk saling membantu dan saling membesarkan yang akhirnya membawa dampak positif bagi keberlangsungan hubungan mereka dalam bermasyarakat dan terciptanya sikap plural dengan agama lain.

Kata kunci: Halal bihalal, Silaturahmi, 'Idul fitri, al-Qur'an dan Hadis.

A. Pendahuluan

Penduduk di negara Indonesia merupakan mayoritas umat Islam di dunia. Tidak mengherankan jika di Indonesia muncul beraneka ragam tradisi keagamaan yang tidak

ditemukan di negara Islam lainnya. Di antara tradisi tersebut seperti kenduri (selamatan), tahlilan, fidaan, qasidah, shalawatan, termasuk juga halal bihalal. Halal bihalal merupakan suatu tradisi yang unik dan merupakan ciri khas yang tidak dimiliki umat Islam selain di Indonesia. Acara halal bihalal ini dilakukan pada bulan syawal setelah hari raya 'Idul fitri. Meskipun praktik pelaksanaan halal bihalal berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, namun pada intinya sama-sama memanfaatkan momentum hari raya 'Idul fitri untuk menjalin silaturahmi dan sikap saling maaf memaafkan dengan dikemas berupa acara seremonial.

Di dalam al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan secara eksplisit tentang istilah halal bihalal. Hal ini bukan berarti halal bihalal termasuk ajaran Islam yang ilegal. Dalam penamaan istilah halal bihalal memang tidak ada dasar yang jelas, akan tetapi nilai-nilai ajaran dan praktik dalam halal bihalal memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Tulisan ini bermaksud menjelaskan halal bihalal dalam perspektif al-Qur'an dan hadis. Pembahasan yang dikupas hanya fokus terhadap beberapa poin, di antaranya berkaitan dengan halal bihalal, silaturahmi, saling memaafkan, hari raya 'Idul fitri dan ucapan *min al-'aidin wa al-faizin*.

Halal bihalal ialah kata majemuk yang terdiri atas pengulangan kata halal, yang di tengahnya terdapat satu huruf (kata penghubung) yaitu *ba'* (baca/bi).¹ Sedangkan istilah halal bihalal dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, memiliki makna hal maaf memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, yang biasa diadakan dalam sebuah tempat oleh sekelompok orang. Sedangkan makna berhalal bihalal artinya bermaaf-maafan pada waktu lebaran.² Dengan demikian dalam halal bihalal berarti terdapat unsur silaturahmi. Namun makna halal bihalal bisa menjadi luas jika dianalisis dengan berbagai macam aspek dan sudut pandang.

M. Quraish Shihab memberi catatan, bahwa tujuan halal bihalal adalah menciptakan keharmonisan antar sesama. Kata halal dalam perspektif hukum artinya kebalikan atau antonim dari perkara haram. Haram adalah sesuatu yang terlarang sehingga pelanggarannya berakibat dosa dan mengundang siksa. Sementara halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengundang dosa. Jika demikian, maka halal bihalal dapat berarti perbuatan yang menjadikan sikap seseorang terhadap orang lain yang tadinya haram

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 317.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 503.

dan berakibat dosa, menjadi halal dengan jalan mohon maaf.³ Lebih jauh, hukum Islam memiliki panca hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Empat hukum yang pertama termasuk kategori halal (boleh dilakukan). Namun untuk hukum makruh meskipun perkara halal, tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Contohnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud sebagai berikut;

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَمِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِيَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.⁴

Nabi bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah pemutusan hubungan suami istri (*thalaq/cerai*)”.

Terkait dengan hadis ini, apabila halal bihalal diartikan dalam konteks hukum, maka tidak akan menyebabkan lahirnya hubungan harmonis antar sesama. Bahkan mungkin dalam beberapa hal dapat menimbulkan kebencian Allah kepada pelakunya sebagaimana yang dijelaskan Nabi dalam hadis tentang *thalaq* tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya kata halal pada konteks halal bihalal tidak dipahami dalam konteks hukum.

B. Hakikat Makna Halal Bihalal

Menurut analisa Quraish Shihab, istilah halal bihalal ini memiliki tiga arti. *Pertama*, peninjauan dari segi hukum bahwa kata halal merupakan lawan dari kata haram. Haram ialah sesuatu yang dilarang atau suatu aktivitas mukallaf yang melahirkan dosa dan siksa. Jika istilah halal bihalal dikaitkan dengan pengertian halal lawan dari haram, maka akan timbul kesan bahwa orang yang melakukan halal bihalal akan terbebas dari dosa dan menjadikan sikap seseorang yang tadinya haram atau berdosa menjadi halal dan tidak berdosa lagi. Namun tinjauan hukum seperti ini memiliki kelemahan.⁵

Titik kelemahannya terdapat pada cakupan halal itu sendiri yang memasukkan perkara makruh di dalamnya. Secara bahasa, makruh berarti sesuatu yang tidak disukai atau tidak diinginkan. Makruh merupakan suatu perbuatan yang jika dikerjakan tidak berakibat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.⁶ Dengan kata lain, perkara makruh meskipun dianjurkan untuk ditinggalkan, namun termasuk kategori perkara halal

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 240.

⁴ Ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, (CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), No Hadis 2018, hal. 180. Lihat juga, Abu Dawud Sulaiman al-Sujastani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), No Hadis 2180, hal. 220.

⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.*, hal. 240.

⁶ Abu Zakariya al-Anshari, *Ghayat al-Wushul Syarh Lubb al-Ushul*, (Lirboyo: Maktabah al-Salam, 2017), hal. 11.

yang boleh untuk dilakukan. Sehingga muncul kesimpulan halal bihalal juga mengikutsertakan perkara makruh di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kurang tepat jika istilah halal bihalal dikaitkan dengan masalah hukum, karena tidak mendukung terciptanya hubungan harmonis antar sesama.

Kedua, tinjauan halal bihalal dari sisi linguistik (kebahasaan). Kata halal dari segi bahasa diambil dari akar kata *halla* atau *halala* yang memiliki berbagai bentuk dan makna sesuai dengan rangkaian kalimatnya. Secara bahasa, makna *halla* ialah menyelesaikan problem atau kesulitan, meluruskan benang kusut, dan mencairkan yang beku atau melepaskan ikatan yang membelenggu.⁷ Dengan demikian, makna halal bihalal dengan pendekatan linguistik ini akan memberikan sebuah pemahaman universal bahwa seseorang menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungannya dari yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dari yang terikat menjadi terlepas atau bebas, walaupun perkara tersebut belum tentu haram.

Ketiga, pemahaman makna halal bihalal ditinjau dari sudut pandang al-Qur'an serta kesan-kesan penggunaan kata halal dalam al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an sendiri, kata halal dapat ditemukan sebanyak 6 ayat yang terliput dalam 5 surah.⁸ Dua di antaranya dirangkaikan dengan kata haram dan dikemukakan dalam konteks kecaman (bersifat negatif).⁹ Sedangkan keempat sisanya selalu dirangkaikan dengan kata *kulu* (makanlah) dan kata *thayyibah* (yang baik).¹⁰

Empat ayat terakhir yang berupa tinjauan kata halal yang bukan dalam konteks kecaman, di samping dirangkai dengan kata *kulu* juga dirangkai dengan kata *thayyib* yang berarti 'baik lagi menyenangkan', sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 168;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".¹¹

Pada ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik atas rezeki yang Allah berikan agar mereka senantiasa dianggap bersyukur atas rezeki Allah yang diberikan kepadanya.

⁷ Isma'il bin Hammad al-Jauhari, *al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-'Arabiyah*, ed. Ahmad 'Abdul Ghafur 'Aththar, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1979), Cet. II, hal. 1672-1674.

⁸ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 216.

⁹ Lihat QS. al-Nahl (16): 116-117 dan QS. Yunus (10): 59.

¹⁰ Lihat QS. al-Baqarah (2): 168, QS. Maidah (5): 88, QS. al-Anfal (8): 69 dan QS. al-Nahl (16): 114.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 37.

Mengkonsumsi perkara halal adalah sarana terkabulnya doa dan diterimanya amal ibadah sebagaimana mengkonsumsi perkara haram menghalangi doa dan tertolaknya amal ibadah.¹² Allah telah memerintahkan kepada setiap manusia untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan jalan halal juga *thayyib*, dan Dia melarang keras mengkonsumsi makanan yang didapat dari jalan *batil* (haram).¹³

Fakhrudin al-Razi memaknai kata halal pada QS. al-Baqarah (2): 168 di atas dengan arti sesuatu yang cara memperolehnya dan wujud barangnya harus dibenarkan oleh syariat.¹⁴ Gula misalnya, dari segi barang, gula adalah barang yang dihalalkan syariat, namun bisa jadi haram jika cara memperolehnya dengan cara mencuri. Pun juga dengan miras, – barang yang sifatnya haram – meski miras itu dibeli dengan uang yang halal, maka miras itu akan tetap haram. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Maraghi yang membagi haram menjadi dua macam. *Pertama*, haram *lidzatihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan karena sudah asalnya haram, seperti daging anjing dan babi. Kedua, haram *lighairihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan karena menyalahi aturan syariat, seperti menyuap, merampok, mencuri, menipu dan lain-lain.¹⁵

Sedangkan makna *thayyib* pada ayat tersebut adalah lawan dari *khabits* yang berarti jelek atau menjijikkan. Makna *thayyib* adalah perkara yang secara akal dan fitrah dianggap suci dan baik.¹⁶ Secara akal – ilmu pengetahuan, tembakau merupakan perkara yang jelek dengan sebab membahayakan kesehatan, maka hal tersebut bukanlah perkara yang bukan *thayyib* namun *khabits*. Ungkapan ini mengesankan bahwa boleh jadi ada yang halal tapi tidak *thayyib*. Kesan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi pada penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah *thalaq* (cerai) atau pemutusan hubungan suami istri.

Dengan demikian didapati pemahaman bahwa halal yang dituntut di dalam al-Qur'an ialah halal yang *thayyib* – halal yang baik lagi menyenangkan. Dengan kata lain, al-Qur'an menuntut agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap Muslim harus merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan semua pihak. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa al-Qur'an tidak hanya menuntut dari seseorang untuk memaafkan orang lain,

¹² Abu al-Fida' Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), hal. 347.

¹³ Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mau'idzah al-Mu'minin min Ihya' 'Ulumuddin*, (Surabaya: Maktabah Imarah, 2017), hal. 86.

¹⁴ Muhammad Fakhrudin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 3.

¹⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz II, (Mesir: Maktabah, 1946), hal. 43.

¹⁶ Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, ed. 'Abdul Muhsin al-Turki, Juz III, (Kairo: Dar Hijr, 2001), Cet. I, hal. 38.

tetapi – lebih penting dari itu – berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya.

C. Halal Bihalal sebagai Media Silaturahmi

Secara harfiyah silaturahmi merupakan kata majemuk yang merupakan gabungan dari kata *silat* dan *rahim*. Kata *silat* berasal dari kata *wasl* yang berarti menyambung dan menghimpun.¹⁷ Ungkapan ini berarti objek sasaran *silat* ialah perkara yang putus dan terserak. Sedangkan kata *rahim* pada mulanya berarti kasih sayang, kemudian berkembang sehingga berarti pula peranakan (kandungan), karena anak yang dikandung selalu mendapatkan curahan kasih sayang.¹⁸

Bukti yang paling konkrit tentang silaturahmi ialah kunjungan dan pemberian yang tulus. Silaturahmi bukan hanya sekedar membalas kebaikan orang lain namun juga membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan atau menyambung hubungan kembali dengan orang yang memutus hubungan dengan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - وَقَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعَهُ الْأَعْمَشُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحْمَهُ وَصَلَّهَا.¹⁹

“Bukanlah orang yang bersilaturahmi itu orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi ialah yang menyambung perkara yang putus”.

Berdasarkan hadis ini, silaturahmi berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah sekian lama jauh, dan menyambung kembali komunikasi yang selama ini terputus berdasarkan rasa kasih sayang di antara mereka. Silaturahmi ini merupakan bagian esensi dalam tradisi halal bihalal yang biasa dilakukan setelah hari raya ‘Idul fitri. Ia adalah kebutuhan secara fitrah dan sosial yang dituntut oleh fitrah yang benar dan dicenderung oleh tabiat yang selamat. Dengan adanya silaturahmi akan sempurna setiap hubungan, tersebar kasih sayang dan merata rasa cinta di dalamnya.²⁰ Berdasarkan dari al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi, terdapat beberapa keutamaan bagi yang melakukan silaturahmi, di antaranya;

¹⁷ Abu al-Qasim al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li al-Fazi al-Qur'an*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2004), hal. 525.

¹⁸ Muhammad bin Makram Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz XII, (Beirut: Dar Shadir, t.t), hal. 230.

¹⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, (CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), No Hadis 5591, hal. 8.

²⁰ Khalid bin Husain bin 'Abdurrahman, *Silaturahmi, Keutamaan dan Anjuran Melaksanakannya*, terj. Muhammad Iqbal al-Ghazali, (t.tp: Islam House, 2009), hal. 3.

Pertama, silaturahmi merupakan ketaatan kepada Allah dan ibadah besar, serta petunjuk takutnya hamba kepada Rabb-Nya.. Hal ini terdapat pada QS. al-Ra'd (13): 21, sebagai berikut;

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk”.²¹

Ayat ini melukiskan bahwa orang-orang tersebut selalu memelihara semua perintah Allah dan tidak melanggarnya, baik hak-hak Allah maupun hak-hak hamba-Nya, termasuk memelihara silaturahmi. Selain itu, mereka juga memiliki rasa takut kepada Allah, yaitu takut terhadap siksaan yang buruk dan menyedihkan pada hari pertemuan dan menakutkan. Gaya bahasa ayat ini menyinarkan ketaatan yang sempurna ke dalam perasaan dan hati yang bersangkutan. Ia adalah *ulul albab* yang senantiasa memikirkan hisab sebelum datangnya *yaum al-hisab* (hari perhitungan).²²

Kedua, silaturahmi merupakan salah satu jalan untuk menuju takwa dengan dasar perintah dari Allah.²³ Hal ini terdapat pada QS. al-Nisa' (4): 1;

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.²⁴

Silaturahmi di dalam bahasa Arab berasal dari kata *rahiim* yang berarti berhubungan dengan ‘kerabat’ karena kerabat itu keluar dari rahim ibu yang sama.²⁵ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sedekah terhadap kerabat sendiri itu tidak seperti sedekah terhadap orang lain.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.²⁶

²¹ Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan*., hal. 364.

²² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Juz VII, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 48.

²³ Masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah untuk menyambung silaturahmi, di antaranya QS. Muhammad (47): 22, QS. al-Baqarah (2): 27 dan QS. al-Ra'd (13): 25.

²⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan*., h. 110.

²⁵ Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li al-Fazi al-Qur'an*., Juz I, hal. 215-216.

²⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*., Juz III, No Hadis 1844, hal. 51.

Nabi bersabda “bersedekah untuk orang miskin nilainya satu sedekah, sedangkan bersedekah untuk kerabat nilainya dua; sedekah dan menyambung hubungan silaturahmi.”

Di dalam al-Qur'an sendiri sering dijumpai beberapa ayat yang memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat. Ini berarti bahwa silaturahmi diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an dengan menggunakan kalimat lain namun masih semakna dan saling berhubungan. Disebutkan pada QS. al-Isra' (17): 26;

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.²⁷

Pada ayat ini terdapat perintah untuk memberi haknya kepada kerabat dekat. Menurut al-Baidhawi²⁸, al-Qurthubi²⁹ dan al-Baghawi³⁰, bahwa makna kerabat tersebut adalah perintah untuk menyambung silaturahmi.

Ketiga, silaturahmi merupakan sebagian dari konsekuensi dan tanda-tanda iman, sebagaimana hadis Nabi berikut;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.³¹

Nabi bersabda “barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia menyambung hubungan silaturahmi.”

Salah satu ciri khas sabda Nabi ketika menjelaskan persoalan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah mengawali dengan ciri keimanan kepada Allah dan hari Akhir, termasuk dalam hal silaturahmi. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya silaturahmi untuk dibudayakan dalam kehidupan, agar manusia selalu menjalin

²⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan*., hal. 420. Di antara ayat al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang perintah untuk memberi hak kepada kerabat dan lain-lainnya adalah QS. al-Rum (30): 38 dan QS. al-Nahl (16): 90.

²⁸ Nashiruddin al-Syairazi al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil bi Tafsir al-Baidhawi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t), hal. 253.

²⁹ Muhammad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz XIII, (Beirut: Dar al-Risalah, 2006), hal. 64.

³⁰ Muhammad al-Husain al-Baghawi, *Mu'alim al-Tanzil - Tafsir al-Baghawi*, Juz V, (Riyad: Dar Thayyibah, 1990), hal. 89.

³¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*., Juz VIII, No Hadis 6318, hal. 39.

hubungan yang harmonis terhadap sesamanya serta tidak terjerumus pada lembah kehinaan dan kebinasaan.

Keempat, silaturahmi adalah penyebab bertambah umur dan luasnya rezeki, sebagaimana hadis Nabi berikut;

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ.³²

Nabi bersabda “barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia bersilaturahmi.”

Pada umumnya, para ulama memahami hadis ini bahwa yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah mengandung berkah, dan karena silaturahmi terkait dengan sedekah, maka juga diartikan mensucikan harta dengan sedekah. Sedangkan maksud diperpanjang umurnya adalah umur akan semakin bertambah dan mempunyai nilai berkah dan manfaat setelah bersilaturahmi. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud penambahan umur tersebut sudah ditakdirkan di *lauh al-mahfudz*. Misalkan si A umurnya sudah ditakdirkan 60 tahun, namun jika ia rajin bersilaturahmi maka umurnya ditambah 20 sehingga menjadi 80 tahun.³³

Kelima, silaturahmi menyebabkan adanya hubungan Allah bagi orang yang menyambungnya, sebagaimana hadis Nabi berikut;

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ سَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ.³⁴

Nabi bersabda “sesungguhnya penamaan al-rahim itu diambil dari (nama Allah) al-rahman, Allah berfirman: barangsiapa menyambungkanmu niscaya Aku menyambungkanmu dan barangsiapa memutuskanmu niscaya Aku akan memutuskannya”.

Silaturahmi yang disebutkan pada hadis ini adalah suatu perkara yang besar, karena Allah mengambil satu nama dari nama-Nya yang maha Agung, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi berikut;

³² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*., Juz VIII, No Hadis: 5986, hal. 6. Lihat juga, Abu al-Husain Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, (CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), No Hadis: 2557, hal. 1191.

³³ Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t), hal. 1535.

³⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*., Juz VIII, No Hadis 5988, hal. 7.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخْزُومِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ اشْتَكَى أَبُو الرَّدَادِ اللَّيْثِيُّ فَعَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُه.³⁵

Nabi bersabda bahwa “Allah berfirman: Aku adalah Allah, dan Aku Yang Maha Penyayang, Aku telah menciptakan al-rahim yang aku ambilkan dari nama-Ku. Maka barangsiapa yang menyambungnya, Aku akan menyambungnya, dan barangsiapa yang memutuskannya, niscaya Aku akan memutuskan kasih sayang-Ku darinya”.

Keenam, silaturahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka, sebagaimana hadis Nabi berikut;

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بَهْرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.³⁶

Terdapat seorang laki-laki berkata kepada Nabi; “wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga.” Orang-orang pun berkata; “Ada apa dengan orang ini, ada apa dengan orang ini.” Kemudian Nabi bersabda: “Biarkanlah urusan orang ini.” Lalu Nabi melanjutkan sabdanya: “Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat dan membayar zakat serta menjalin tali silaturahmi”.

Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa salah satu syarat masuk surga adalah senantiasa memperkokoh silaturahmi di antara sesama, terutama kepada keluarga, kerabat dan tetangga.

Dari sudut pandang al-Qur'an dan Hadis, silaturahmi merupakan sesuatu yang istimewa, amal shalih yang penuh berkah, orang yang menjalankannya akan mendapat kedudukan yang tinggi, sanjungan yang indah, sebutan yang baik di dunia dan kesudahan yang indah di akhirat. Dalam halal bihalal terdapat nilai filosofis yang tinggi berupa usaha

³⁵ Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, (CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), No Hadis: 1907, hal. 315.

³⁶ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari.*, Juz VIII, No Hadis 5983, hal. 6. Lihat juga, Muslim, *Shahih Muslim.*, Juz I, No Hadis: 113, hal. 32.

menjalin tali silaturahmi sampai terjalinnya *ukhuwah* antar sesama. Dengan adanya halal bihalal ini juga diharapkan mampu menambahkan keharmonisan hubungan antar keluarga, kerabat dan tetangga-tetangga sekitarnya.

D. Saling Maaf Memaafkan dalam Tradisi Halal Bihalal

Kata maaf berasal dari bahasa al-Qur'an yakni *al-'afwu* yang terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf 'ain, fa' dan *wauw*. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Secara bahasa, kata *al-'afwu* memiliki dua makna, yakni meninggalkan sesuatu dan meminta sesuatu. Dari sini lahir kata *al-'afwu* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan).³⁷ Secara istilah, kata *al-'afwu* memiliki arti berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci dalam hati.³⁸ Oleh sebab itu, seseorang yang memohon maaf kepada orang lain dituntut agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya, juga bertekad untuk tidak mengulangnya serta memohon maaf sambil mengembalikan hak yang pernah diambilnya. Jika hak itu berupa materi, maka materinya itu yang harus dikembalikan, dan jika bukan berupa materi, maka kesalahan yang dilakukan itu dijelaskan dan dimohonkan maaf atau kerelaan dari yang bersangkutan.³⁹

Kata *al-'afwu* dalam al-Qur'an diulang-ulang sebanyak 35 kali yang semuanya berarti memaafkan dosa dan tidak menghukum.⁴⁰ Di dalam pengulangannya, al-Qur'an sebagian besar menyebut kata *al-'afwu* berkenaan dengan Allah bahwa Dia Maha Pemaaf. Seberapapun besar yang dilakukan kesalahan oleh hamba-Nya, asalkan hamba tersebut mau bertaubat sungguh-sungguh dengan menyadari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, pasti Allah akan selalu memaafkan hamba-Nya baik itu dosa besar maupun dosa kecil.

Dalam tradisi halal bihalal terdapat upaya saling maaf memaafkan. Kata "bi" dalam istilah halal bihalal yang berarti "dengan", menunjukkan bahwa ia berlaku dalam konteks hubungan antar manusia. Meskipun juga tidak tertutup kemungkinan hubungan antara manusia dengan Allah, serta dengan makhluk lain misalnya dengan alam, tanah, air, hutan dan lain-lain yang masih berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asma'ul Husna for Success in Business & Life*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2009), hal. 379

³⁸ Abdul Mun'im al-Hasyimi, *Akhlaq Rasul Menurut Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 357.

³⁹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an.*, hal. 322.

⁴⁰ 'Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras.*, hal. 466.

Halal bihalal antara si A dengan si B maksudnya ialah di antara keduanya sudah tidak ada keburukan, kejahatan, kemungkar dan ketidakadilan yang belum dibereskan. Si A mencuri hak si B, sementara si B bersih dari kesalahan terhadap si A, maka itu namanya halal biharam yakni si B sudah halal posisi hubungannya terhadap si A, sementara si A masih haram terhadap si B.⁴¹ Yang harus dilakukan ialah si A meminta maaf dan menyelesaikan hak-haknya kepada si B sampai ada kerelaan antara keduanya. Lebih-lebih jika si A bersalah kepada si B dan si B juga bersalah kepada si A, maka demikian disebut haram biharam. Kewajiban keduanya harus saling memaafkan sehingga ada kerelaan antar keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-A'raf (7): 199;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.⁴²

Kata *al-'afwu* pada ayat ini mengandung arti bahwa Allah memerintahkan Rasulullah agar selalu memaafkan dan berlapang dada terhadap perbuatan, tidak mempersulit, dan tidak menuntut mereka melakukan sesuatu yang memberatkan, sehingga mereka lari dari agama Islam. Penjelasan al-Biq'a'i sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab bahwa kata *al-'afwu* berarti perintah untuk mengambil apa yang dianugerahkan Allah dan manusia, tanpa bersusah payah atau menyulitkan diri. Lebih lanjut, perintah memberi maaf pada ayat yang diberikan Nabi ini, adalah yang tidak berkaitan dengan ketentuan agama, akan tetapi yang berkaitan dengan kesalahan dan perlakuan buruk terhadap pribadi Nabi sendiri.⁴³

Kata *al-'afwu* bisa juga diartikan sebagai sikap berlapang dada, tidak membalas perilaku buruk orang, bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Namun, keumuman *al-'afwu* disini tidak mutlak dalam setiap keadaan dan setiap waktu, seperti terhadap orang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja tanpa alasan yang benar, atau terhadap orang yang melanggar aturan Allah secara terang-terangan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang mengecualikan keumuman tersebut.⁴⁴

Di dalam QS. Ali 'Imran (3): 134, dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain.

⁴¹ Emha Ainun Nadjib, *Pesan Damai Idul Fitri Penghalalan dan Pemuliaan Hubungan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 92.

⁴² Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan*., hal. 249.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, Juz V, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 352.

⁴⁴ Atabik Luthfi, *Tafsir Tazkiyah: Tadabbur Ayat-ayat untuk Pencerahan & Penyucian Hati*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 41-42.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.⁴⁵

Pada ayat ini, kata *al-‘afin* berhubungan dengan kaum Muslimin sesudah perang uhud yang mengakibatkan gugurnya sekian banyak kaum muslimin, sehingga Allah memerintahkan untuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain.⁴⁶ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata *al-‘afin* pada ayat ini adalah memaafkan orang yang mendzaliminya sehingga di dalam dirinya tidak ada niatan untuk membalas dendam pada seseorang pun. Oleh karena itu, Allah berfirman “Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”. Ini berarti bahwa Allah menyeru kepada semua umat manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya, dan ini merupakan salah satu maqam *ihsan*.⁴⁷

Memaafkan kesalahan orang lain ini lebih utama dari sekedar menahan amarah. Setiap manusia dianjurkan untuk mudah memaafkan orang yang menyakitinya, tidak ingin membalas dan tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Dari sini, tentu yang mudah memaafkan adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa dan yang diharap dari memaafkan adalah pahala di sisi Allah, bukan balasan dari manusia.⁴⁸ Penjelasan ayat tersebut sejalan dengan hadis Nabi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

قَالَ «لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ».⁴⁹

Nabi bersabda “janganlah saling memarahi, saling mendengki, saling membelakangi, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari tiga hari.”

Hadis ini tampak jelas menerangkan bahwa selain Nabi melarang umatnya untuk mendiamkan saudara sesama muslim melebihi tiga hari, ia juga melarang umatnya agar

⁴⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan*., hal. 94.

⁴⁶ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*., Juz II, hal. 221.

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-‘Adzim*., Juz II, hal. 103.

⁴⁸ ‘Abdurrahman al-Sa’di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, (Riyad: Dar al-Salam, 2002), hal. 157.

⁴⁹ Muslim, *Shahih Muslim*., Juz VIII, No Hadis: 6690, hal. 8.

tidak bersikap marah, dengki, cuek dan acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk saling maaf memaafkan satu sama lain, agar terjalin keharmonisan antar sesama dalam bermasyarakat. Allah berfirman dalam QS. al-Nur (24): 22 sebagai berikut:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁵⁰

Ayat ini menganjurkan manusia agar melakukan paling tidak dua hal kepada orang yang pernah berbuat dosa. Pertama, *al-'afwu*, yaitu manusia harus memberi maaf. Kedua, *al-shafhu* yaitu manusia harus berlapang dada. Dengan *al-shafhu* manusia diperintahkan untuk bersikap lapang dada dengan menutup lembaran-lembaran lama dan membuka serta mengisi lembaran-lembaran baru.

Dengan berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ada peringkat yang lebih tinggi daripada *al-'afwu* yakni tingkatan *al-safhu*. Kata ini pada mulanya bermakna kelapangan atau lapang dada. Dari kata *al-shafhu* tersebut kemudian terbentuk kata *shafhat* yang berarti lembaran atau halaman, serta kata *mushafahat* yang berarti berjabat tangan. Seseorang yang melakukan *al-shafhu* seperti anjuran ayat tersebut, dituntut untuk melapangkan dadanya sehingga mampu menampung segala bekas-bekas noda, amarah dan menutup lembaran lama kemudian membuka lembaran baru, sehingga lembaran baru tersebut benar-benar bersih dari noda. Praktik dari *al-'afwu* dan *al-shafhu* ini kemudian digambarkan dan diekspresikan dalam bentuk jabat tangan.⁵¹

Dari penjelasan tersebut kiranya dapat dipahami bahwa memberi atau menerima maaf belum cukup, tetapi seseorang harus melakukan *al-shafhu* “memberi kelapangan” dengan simbol berjabat tangan. Seseorang yang melakukan *al-shafhu* dituntut untuk melapangkan dadanya sehingga mampu menampung segala ketersinggungan serta dapat pula menutup lembaran lama dan membuka lembaran-lembaran baru.

⁵⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan.*, hal. 538.

⁵¹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an.*, hal. 322.

Dengan adanya momentum halal bihalal setiap tahun, berarti umat Islam selalu melakukan maaf memaafkan dan berlapang dada yang diekspresikan dalam bentuk jabat tangan. Hal ini berarti di dalam tradisi halal bihalal terdapat suatu ajaran yang diperintahkan oleh Nabi sesuai dengan petunjuk ayat al-Qur'an dan hadis. Adanya tradisi halal bihalal ini diharapkan mampu membangkitkan setiap Muslim untuk bisa bersikap saling maaf memaafkan yang benar-benar tulus dari hati, sehingga tradisi saling maaf memaafkan ini terus berlanjut dan menjadi kebiasaan setiap waktu meskipun bukan pada waktu syawal atau hari raya 'Idul fitri.

E. Hakikat Makna 'Idul fitri

'Id berasal dari akar kata yang berarti 'kembali', yakni kembali ke tempat atau keadaan semula.⁵² Dengan kata lain, perkara yang 'kembali' pada mulanya berada pada suatu tempat atau keadaan, kemudian meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat atau keadaan semula. Tempat atau keadaan semula itu disebut dengan istilah 'fitr' yang berarti 'bersih' atau 'suci'. Definisi ini berdasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.⁵³

Nabi bersabda, 'Tidaklah seorang anak dilahirkan, melainkan ia dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih/suci). Orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi'.

Berdasarkan hadis Nabi ini, 'Idul fitri bisa dimaknai dengan kembalinya manusia kepada kesucian atau terbebas dari dosa. Dosa mengakibatkan manusia menjauh dari posisi semula, baik kedekatannya kepada Allah atau sesama manusia. Sehingga setelah ia ditempa dengan ibadah sebulan penuh di bulan Ramadhan, ia mampu kembali ke fitrah dan mendapatkan ampunan dari Allah.⁵⁴ Diberi nama 'id (hari raya) karena Allah pada hari tersebut memberikan berbagai kebaikan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, boleh makan di siang hari setelah selama bulan Ramadhan Allah melarangnya dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. Karena biasanya, hari raya 'Idul fitri

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 459.

⁵³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari.*, Juz VI, No Hadis 4775, hal. 143.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.*, hal. 238.

penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan berbagai bentuk aktivitas. Sementara keceriaannya kebanyakan terjadi karena sebab-sebab tersebut.⁵⁵

'Idul fitri sendiri pada mulanya berawal dari bulan Ramadhan, di mana Nabi Muhammad berjumpa dengan orang-orang Madinah yang merayakan perayaan pada dua hari tertentu dan Nabi menerangkan bahwa perayaan tersebut tidak lebih baik dari pada 'Idul fitri dan 'Idul adha. Hal ini terdapat pada hadis Nabi sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ». قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ».⁵⁶

Dari Anas bin Malik berkata bahwa Nabi datang ke Madinah sedangkan mereka (penduduk Madinah) memiliki dua hari untuk bermain dan bergembira ria. Maka Nabi bersabda, “Ada apakah dengan dua hari ini?” Mereka menjawab, “Kami biasa bermain dan bergembira ria pada masa jahiliyah di dua hari tersebut.” Nabi bersabda “sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari kalian dengan dua hari yang lebih baik darinya, yaitu 'Idul adha dan 'Idul fitri.

Hari raya 'Idul fitri merupakan faktor terbesar penyebab tumbuhnya ikatan batin di antara umat Islam. Karena pada saat itu, orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta telah memberikan sebagian hartanya untuk orang yang fakir, sehingga terbebas dari rasa lapar dan himpitan kebutuhan hidunya. Hal ini diungkapkan dalam hadis sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالرَّيْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ.⁵⁷

“Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata “pada zaman Nabi kami mengeluarkan (zakat fitri) pada hari raya 'Idul fitri satu sha' dari makanan”. Abu Sa'id berkata “dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji-bijian atau kurma”.

Kedekatan manusia kepada Allah tercermin dari kesucian hamba dari dosa kepada Allah dan ketaatan hamba kepada-Nya. Posisi inilah disebut dengan keadaan awal atau asal kejadian (*fitr*). Sehingga ketika manusia melakukan dosa kepada Allah dengan mengerjakan larangan-Nya atau meninggalkan perintah-Nya maka akan menyebabkan

⁵⁵ Al-Zuhaili, *Fiqh Islam.*, hal. 459.

⁵⁶ Abu Dawud *Sunan Abu Dawud*, Juz I, No Hadis 1136, hal. 441.

⁵⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari.*, Juz II, No Hadis 1510, hal. 162.

jauhnya hamba dari Tuhannya, kemudian hamba tersebut menyadari kesalahannya dan bertaubat. Taubat secara *harfiah* berarti kembali. Dengan adanya kesadaran akan kesalahan dan bertaubat inilah seorang manusia akan mendekat kembali kepada Allah dengan kembali kepada posisi semula. Ini yang dimaksud konsep 'Idul fitri dalam konteks hubungan manusia dengan Allah.

Dalam konteks hubungan manusia dengan sesamanya, terdapat kesan yang didapat dari penamaan manusia dengan kata *al-insan*. Menurut sebagian ulama kata *al-insan* berasal dari kata *uns* yang berarti senang atau harmonis. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia selalu ingin senang dan berpotensi untuk menjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan melakukan dosa dan menyakiti orang lain akan membuat hubungan antar sesama tidak harmonis lagi. Untuk menyambung kembali hubungan yang harmonis dengan sesama perlu melakukan pendekatan dengan orang yang pernah disakiti dengan memohon maaf dan berbuat baik kepada sesama, sehingga manusia akan kembali kepada posisi semula yakni terbebas dari dosa antar sesama manusia.⁵⁸

Hakikat makna 'Idul fitri dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, berarti manusia diperintahkan untuk selalu taubat (kembali) memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan kepada-Nya. Setelah itu manusia dituntut untuk kembali ke asal mula kejadian, yakni kesucian dengan memohon maaf antar sesama. Hal semacam ini dapat ditempuh melalui proses dari puasa bulan Ramadhan sampai dengan tibanya hari raya 'Idul fitri yang di dalamnya terdapat tradisi halal bihalal guna untuk saling memaafkan dengan berjabat tangan dan bersilaturahmi ke antar sesama.

Ucapan *Min al-'Aidin wa al-Faizin*

Di dalam hari raya 'Idul fitri terdapat berbagai riwayat dari beberapa sahabat Nabi bahwa mereka biasa mengucapkan selamat di hari raya dengan ucapan "*taqabbalallah minna wa minka*" yang berarati semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Hal ini bisa dijumpai dari riwayat sebagai berikut;

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِيِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

⁵⁸ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.*, hal. 240.

عَنْ وَائِلَةَ قَالَتْ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ عِيدِ فَقُلْتُ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ فَقَالَ: «نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ».⁵⁹

“Dari Watsilah bin al-Asqa’ berkata bahwa ia berjumpa dengan Nabi pada hari ‘Id (‘Idul fitri atau ‘Idul adha), seraya mengucapkan “*taqabbalallah minna wa minka*” (semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).” Kemudian Nabi bersabda “iya, *taqabbalallah minna wa minka*.”

Berdasarkan hadis ini, ucapan selamat hari raya sesuai dengan hadis Nabi adalah ucapan “*taqabbalallah minna wa minka/kum*”. Ucapan ini merupakan tradisi Islam di dunia sekaligus bacaan yang telah disyariatkan dan hukum mengucapkannya adalah sunnah. Selain diucapkan pada saat hari raya ‘Idul fitri, doa ini juga sunnah diucapkan pada saat hari raya ‘Idul adha sebagaimana dalam penjelasan hadis tersebut.

Salah satu ucapan yang populer dalam hari raya ‘Idul fitri di Indonesia ialah ucapan *min al-‘aidin wa al-faizin*. Ucapan ini bermula dari dakwah para pedagang Arab dalam menyebarkan agama Islam yang datang ke Indonesia. Biasanya ucapan ini dapat dijumpai pada setiap kartu-kartu ucapan, termasuk yang elektronik – bagi siapapun yang mengirim ataupun yang menerima – tentu kata-kata *min al-‘aidin wa al-faizin* banyak ditemukan dan dilanjutkan dengan kata “mohon maaf lahir dan batin”.⁶⁰

Kata *‘aidin* ialah bentuk pelaku *‘id*, yakni orang-orang yang kembali kepada *fitrah*. Sedangkan kata *al-faizin* merupakan bentuk jamak dari kata *faiz* yang berarti orang yang beruntung. Akar kata ini berasal dari kata *fauz* yang berarti keberuntungan. Jadi kata *faizin* berarti orang-orang yang beruntung.⁶¹ Ucapan *min al-‘aidin wa al-faizin* ini merupakan do’a yang membuang *jumlah fi’liyah* (kata kerja dan subjeknya) yaitu *ja’alanallah wa iyyakum min al-‘aidin wa al-faizin wa antum kullu ‘am bi khair wa ‘afiyah* yang berarti “semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang yang kembali pada fitrah dan menuai kemenangan melawan hawa nafsu dan setiap tahunnya mendapat kebaikan dan ampunan”.⁶²

Dari akar kata tersebut dapat dipahami bahwa ungkapan *min al-‘aidin wa al-faizin* adalah sebuah do’a yang maknanya tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan lafadz

⁵⁹ Abu Bakar ‘Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz III, (CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), No Hadis 6520, hal. 319. Lihat juga, Abu al-Qasim al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir*, Juz XV, (CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital), No Hadis 17859, hal. 430.

⁶⁰ <http://bogor.tribunnews.com/2016/07/03/ini-asal-usul-kalimat-minal-aidin-wal-faidzin-ternyata-berasal-dari-seorang-penyair-arab>, diakses tanggal 03 Februari 2018.

⁶¹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz V, hal. 390.

⁶² Abu An’im, *Bekal Hidup Bermasyarakat*, (Kediri: Mu’jizat Group, 2009), Cet. II, hal. 236.

al-faizin di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 28 kali yang berasal dari akar kata *fauz* dengan berbagai macam varian dan bentuknya. Masing-masing 18 kali berbentuk kata jadian *fauz/al-fauz* (keberuntungan), 3 kali dalam bentuk *mafaz* (tempat keberuntungan), 2 kali dalam bentuk kata kerja *faza* (beruntung), 4 kali dalam bentuk *al-faizin*, dan hanya sekali dalam bentuk kata kerja tunggal yang menunjuk pada orang pertama yakni *afuz* (saya beruntung).⁶³

Bentuk yang terakhir itu diucapkan oleh orang munafik yang menyesal karena tidak ikut berperang bersama-sama orang Islam, sehingga ia tidak memperoleh pembagian harta rampasan perang. (QS. al-Nisa' (4): 72-73).

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا . وَلَئِنْ

أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

*“Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan (ke medan pertempuran). Lalu jika kamu ditimpa musibah dia berkata, “Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.” Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, “Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan (keberuntungan) yang agung (pula)”.*⁶⁴

Pada ayat ini, orang munafik menganggap keberuntungan sebagai keuntungan yang bersifat material dan popularitas, dan itu hanya ingin dinikmatinya sendiri. Keberuntungan orang lain bukan merupakan keberuntungan baginya, karena itulah ia dikecam dalam ayat tersebut. Sedangkan petunjuk al-Qur'an tidak mengaitkan keberuntungan dengan orang tertentu, dan walaupun dikaitkan dengan orang-orang tertentu maka tidak ditujukan kepada individu atau perorangan melainkan secara kolektif (*al-faizin* atau *al-faizun*).⁶⁵

Sedangkan makna keberuntungan dalam al-Qur'an dari berbagai macam bentuk akar kata *fauz* seluruhnya bermakna pengampunan Ilahi dan kenikmatan surga sebagai balasan atas ketaatan kepada Allah, sebagaimana ungkapan QS. al-Hasyr (59): 20 sebagai berikut;

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

⁶³ Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras.*, hal. 527.

⁶⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan.*, hal. 126.

⁶⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hal. 244.

“Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan (keberuntungan)”.⁶⁶

Ayat tersebut kemudian diperkuat dengan QS. Ali ‘Imran (3): 185;

فَمَنْ رُحِّحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

“Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan (keberuntungan)”.⁶⁷

Ayat ini menurut sejarah turunnya berkaitan dengan sabda Nabi yang menjelaskan tentang tempat sebuah cemeti di dalam surga yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya dengan membaca QS. Ali ‘Imran (3): 185, yang berarti “barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguhlah ia telah beruntung”.⁶⁸

Secara tegas ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang dimasukkan ke dalam surga, berarti dia dijauhkan oleh Allah dari azab neraka sehingga ia termasuk orang yang meraih keberuntungan yang hakiki. sebaliknya, yang tidak dimasukkan ke dalam surga, berarti ia dimasukkan ke dalam neraka sehingga termasuk golongan yang mendapatkan kerugian hakiki.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ucapan *min al-‘aidin wa al-faizin* adalah sebuah doa bagi yang mengucapkannya, yaitu doa agar setiap manusia dapat kembali menemukan jati diri dan secara bersama memperoleh keberuntungan berupa ampunan, ridha dan kenikmatan surga dari Allah. Dalam hakikat makna hari raya ‘Idul fitri juga terdapat ajaran yang dianjurkan menurut al-Qur’an dan hadis, seperti semakin banyak dan seringnya berjabat tangan dan melapangkan dada untuk memaafkan dalam rangka halal bihalal, serta saling mengucapkan mohon maaf lahir batin, *ja’alanallah wa iyyakum min al-‘aidin wa al-faizin wa taqabbalallah minna wa minkum*, (semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba-Nya yang kembali kepada fitrah dan sebagai hamba-hamba-Nya yang menang melawan hawa nafsu, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semua).

A. Penutup

Halal bihalal merupakan tradisi murni dan ciri khas dari umat Islam di Indonesia. Secara umum halal bihalal terkonsep pada sebuah acara silaturahmi yang dikemas dalam

⁶⁶ Departemen Agama, *al-Qur’an Terjemahan.*, hal. 909.

⁶⁷ Departemen Agama, *al-Qur’an Terjemahan.*, hal. 105.

⁶⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim.*, Juz II, hal. 157.

acara seremonial yang dilakukan pada bulan syawal setelah hari raya 'Idul fitri. Di dalam halal bihalal terdapat beberapa unsur pokok yang saling berhubungan, di antaranya sikap saling memaafkan, silaturahmi, momentum 'Idul fitri dan ucapan *min al-'aidin wa al-faizin*. Walaupun dari segi penamaan istilah halal bihalal tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, akan tetapi nilai-nilai dan kandungan ajaran yang ada di dalam silaturahmi dan sikap saling maaf memaafkan kesemuanya memiliki dasar hukum yang jelas, baik di dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Oleh sebab itu, sangat penting sekali kajian dan pembahasan tentang tradisi halal bihalal dengan dianalisis dari berbagai macam sudut pandang baik dari dari aspek normatif keagamaan, sosial maupun budaya.

Sebagai bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap tradisi Indonesia, budaya halal bihalal yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Salah satu cara pelestarian tersebut ialah dengan meningkatkan kualitas acara halal bihalal itu sendiri, tidak hanya sebatas dijadikan acara seremonial semata namun harus ada penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam halal bihalal. Bersilaturahmi dan sikap saling maaf memaafkan tidak hanya sebatas ikut-ikutan, namun harus benar-benar tulus dari hati nurani untuk meminta maaf dan memaafkan. Sehingga diharapkan nilai filosofis dari halal bihalal tidak hanya terpraktik pada hari raya 'Idul fitri, tetapi juga pada setiap waktu selalu terjalin silaturahmi dan saling maaf memaafkan tatkala melakukan kesalahan.

B. Daftar Pustaka

- Al-Anshari, Abu Zakariya. *Ghayat al-Wushul Sarh Lubb al-Ushul*. Lirboyo: Maktabah al-Salam, 2017.
- Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Raghib. *Mu'jam Mufradat li al-fazi al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2004.
- Al-Baghawi, Muhammad al-Husain. *Mu'alim al-Tanzil - Tafsir al-Baghawi*. Riyad: Dar Thayyibah, 1990.
- Al-Baidhawi, Nashiruddin al-Syairazi. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil bi Tafsir al-Baidhawi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar 'Ali. *Al-Sunan al-Kubra*. CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- 'Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- ‘Abdurrahman, Khalid bin Husain bin. *Silaturahmi, Keutamaan dan Anjuran Melaksanakannya*, terj. Muhammad Iqbal al-Ghazali. t.tp: Islam House, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Shahih Bukhari*. CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- An’im, Abu. *Bekal Hidup Bermasyarakat*. Kediri: Mu’jizat Group, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Asma’ul Husna for Success in Business & Life*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- [Http://bogor.tribunnews.com/2016/07/03/ini-asal-usul-kalimat-minal-aidin-wal-faidzin-ternyata-berasal-dari-seorang-penyair-arab](http://bogor.tribunnews.com/2016/07/03/ini-asal-usul-kalimat-minal-aidin-wal-faidzin-ternyata-berasal-dari-seorang-penyair-arab), diakses tanggal 03 Februari 2018.
- Al-Hasyimi, Abdul Mun’im. *Akhlak Rasul Menurut Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Al-Jauhari, Isma’il bin Hammad. *al-Shihah Taj al-Lughah wa Shihah al-‘Arabiyah*, ed. Ahmad ‘Abdul Ghafur ‘Aththar. Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayin, 1979.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida’. *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Ibnu Mandzur, Muhammad bin Makram. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Luthfi, Atabik. *Tafsir Tazkiyah: Tadabbur Ayat-ayat untuk Pencerahan & Penyucian Hati*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Majalah, *Selasar: Media Komunikasi dan Informasi Insan Takaful Keluarga*. Edisi 1, Agustus 2015.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Maktabah, 1946.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim*. CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya. *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.
- Nadjib, Emha Ainun. *Pesan damai Idul fitri penghalalan dan pemuliaan hubungan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Mau’idzah al-Mu’minin min Ihya’ ‘Ulum al-Din*. Surabaya: Maktabah Imarah, 2017.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.

- Al-Qurthubi, Muhammad al-Anshari. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Risalah, 2006.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Dzilal al-Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Sa'di, 'Abdurrahman. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*. Riyad: Dar al-Salam, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2001.
- , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2003.
- , *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Al-Sujastani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Al-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an*, ed. 'Abdul Muhsin al-Turki. Kairo: Dar Hijr, 2001.
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim. *al-Mu'jam al-Kabir*, Juz XV. CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. CD ROOM: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

